

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya akan berbagai jenis potensi mulai dari kebudayaannya, ras, suku, bahasa dan Agama. Kekayaan alam yang begitu banyak mulai dari perkebunan, pertanian, peternakan, hasil bumi, dan rempah-rempahnya. Tapi semua kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia tidak menjadikan Negara Indonesia terhindar dari bentuk kejahatan. Meningkatnya kehidupan masyarakat dapat memicu peningkatan kejahatan yang terjadi. Baik dilakukan oleh orang yang dipandang mampu atau orang yang memang benar-benar dalam taraf ketidak mampuan.

Masalah kejahatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya, sebagai fenomena yang saling mempengaruhi satu sama lain. Karena kejahatan adalah hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.¹ Adanya suatu interaksi karena adanya pelaku, para korban, pembuat undang-undang serta undang-undang, pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kehakiman dan lembaga-lembaga sosial lainnya dan

¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 3

para penyaksi, kejahatan yang terjadi dapat berkembang karena didukung dengan berbagai faktor misalnya kepadatan penduduk, peningkatan ekonomi yang tidak merata, pergaulan yang bebas, serta banyak lagi faktor yang dapat memicu kejahatan.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang buruk, serta memiliki beragam sebab-sebab, orang melakukan kejahatan dan sulit ditentukan secara pasti. Dalam ilmu *kriminologi* dikenal tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan, seperti halnya: memang adanya bakat pada diri seseorang untuk melakukan kejahatan, atau karena pengaruh dari lingkungan masyarakat, dan adanya dorongan untuk melakukan kejahatan dikarenakan tidak meratanya tatanan kehidupan dalam masyarakat.² Setiap kejahatan yang terjadi akan berakibat pada timbulnya korban, baik mempunyai status pasif atau aktif, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sendiri atau bersama-sama pada saat kejahatan tersebut terjadi.

Korban kejahatan akan mengalami penderitaan fisik atau mental, perseorangan atau badan hukum, dirinya atau keluarganya. Seperti halnya korban penganiayaan akan mengalami begitu banyak akibat yang diderita mulai dari cacat fisik, mental, trauma yang berkepanjangan, dapat juga mengalami hilangnya fungsi sistem kehidupan korban, serta adanya penolakan yang diperoleh dari masyarakat dan berbagai penderitaan lain yang dialami korban.

² Simandjutak, *Kriminologi*, h. 16

Kasus-kasus yang terjadi pada saat ini banyak menyoroti para korban penganiayaan, baik itu terjadi di dalam Negara kita sendiri atau warga kita yang teraniaya dinegeri orang. Penganiayaan tersebut tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja, namun penganiayaan dapat terjadi pada anak kecil. Banyak sekali penganiayaan yang terjadi seperti halnya penganiayaan yang dilakukan oleh para majikan pada pembantu rumah tangganya, suami pada istrinya, Ayah pada anaknya, atau pertengkaran yang terjadi antar tetangga yang berakibat pada penganiayaan, tak sedikit dari mereka menderita cacat fisik, mental, ataupun jiwanya, dan dapat juga terjadi kegilaan pada korban, ada yang sampai korban meninggal dunia. Tidak sedikit dari korban yang takut untuk melaporkan penganiayaan tersebut pada pihak yang berwenang, karena ketakutan korban pada pelaku, yang dapat mengancam keselamatan keluarga korban. Dengan tidak dilaporkannya pelaku pada pihak yang berwenang, korban merasa bahwa korban telah aman dari ancaman pelaku, namun penderitaan yang dialami korban dirasakan sendiri tanpa ada yang peduli terhadap penderitaan korban.

Posisi korban penganiayaan memang sangat sulit, karena seorang korban dapat murni menjadi korban, atau menjadi korban berikutnya, dapat juga korban berpotensi menjadi tersangka. Karena adanya perbedaan antara pelaku dan korban (*asymmetrich hypothesis*) di mana korban terjebak dalam situasi yang tidak seimbang dengan pelaku, eksploitatif, parasit, menjajah, terkucil dan destruktif. Dalam UUD 1945 telah jelas diterangkan dalam pasal 27-31:

- pasal 27 *“diterangkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*
- pasal 28 *“bahwa kemerdekaan untuk berkumpul dan berserikat dalam mengeluarkan pikiran dan tulisan dan setiap orang berhak atas memeluk agamanya masing-masing”*
- pasal 29 *“bahwa adanya hak dari negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya”*
- pasal 30 *“adanya usaha pertahanan negara”*
- pasal 31 *“bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”*.³

Hak-hak yang dimiliki oleh korban harus dilindungi oleh Negara karena jelas telah diterangkan dalam UUD'45 bahwa setiap manusia berhak atas berbagai hak yang dimiliki oleh setiap individu atau masyarakat, maka setiap orang tidak boleh melanggar hak tersebut baik pelanggaran tersebut dilakukan oleh masyarakat, atau pemerintah. Banyak dari para pelaku tidak mempunyai rasa takut akan hukuman yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, karena para pelaku menganggap bahwa jika melakukan kejahatan, maka hukumannya hanya sekedar penjara tanpa ada hukum lain yang dapat membuat para pelaku jera.

Bentuk perhatian Negara terhadap para korban sangat bervariasi mulai dari perhatian dalam bentuk pemberian kompensasi, retretusi, rehabilitasi dan ganti rugi, namun pemberian tersebut tidak mudah untuk didapat, korban harus melalui proses yang panjang untuk memperoleh perlindungan hukum, atau keamanan atas dirinya, kehormatannya, jiwanya, dan hartanya, pemberian perlindungan tersebut ada yang diberikan dalam proses pidana ada yang

³ Redaksi Sinar Grafik, *Pasal 27-31 UUD 1945*, h. 20-25

diberikan melalui proses perdata, dan bentuk-bentuk sanksi hukuman bagi pelaku penganiayaan, telah jelas diterangkan dalam beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP yaitu dalam pasal 351- 356 bentuk hukuman penganiayaan adalah mulai penganiayaan sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja. Di dalam pasal tersebut dijelaskan berapa lama hukuman bagi pelaku dan berapa banyak denda yang harus diterima oleh korban penganiayaan. Semua bentuk sanksi tersebut belum bisa mengurangi penderitaan korban, karena penderitaan yang dialami korban bukan hanya penderitaan fisik tetapi juga mental. *Victimologi* bagi korban tindak pidana penganiayaan memberikan perlindungan berupa ganti rugi yang terdapat dalam KUHAP dan Implementasinya untuk saat ini belum banyak perlindungan yang diberikan secara nyata.

Islam memandang bahwa makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah SWT adalah manusia karena diciptakan dengan kekuasaannya sendiri, meniupkan ruh darinya kepadanya, memerintahkan semua malaikat sujud padanya. Menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi serta membekalinya dengan kekuatan serta bakat-bakat agar ia dapat menguasai bumi ini, supaya meraih kesejahteraan hidup materiil dan spiritual secara maksimal. Dalam Islam manusia dijamin dengan hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan, namun yang sangat penting dari semua hak tersebut adalah hak hidup yaitu hak yang harus mendapat perhatian karena hak ini adalah hak suci tidak dibenarkan

secara hukum dilanggar kemuliaannya, dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁴ Dalam Al-Qur'an telah menetapkan suatu ketentuan umum tentang hukuman, karena pelanggaran-pelanggaran dalam ayat berikut:

Artinya:

*“Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang dzalim”.*⁵

Ayat di atas telah jelas bahwa penekanannya pada perolehan kenikmatan abadi itu adalah orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka dengan kekuatan mental dan fisiknya, mereka selalu saling membela, dengan pembelaan yang sesuai dengan kondisi yang mereka hadapi sehingga penganiayaan tersebut tidak berlanjut. Dan pelakunya menjadi jera, balasan yang serupa merupakan perwujudan keadilan dan hilangnya dendam bagi yang dizalimi. Karena syarat keserupaan dimaksud tidak mudah diterapkan, dalam ayat di atas dijelaskan, maka barang siapa memaafkan dan tidak menuntut haknya, lalu menjalin hubungan yang harmonis dan berbuat baik terhadap orang yang pernah menganiayanya secara pribadi, maka pahalanya akan diperoleh atas jaminan dan tanggungan Allah.⁶

Anjuran memaafkan dan berbuat baik itu adalah agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan suatu bukan pada tempatnya. Karena Islam

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (10)*, h. 9-10

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 699

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 12, Surat Asy-Syura', h. 513

adalah Agama yang membimbing manusia supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan Islam yaitu membina manusia agar baik dan sehat, baik fisik dan mental. Intisari ajaran Agama berkisar pada baik dan buruk, untuk kebahagiaan manusia, perbuatan baik dikerjakan dan perbuatan zalim dijauhi.⁷ Seperti halnya perbuatan penganiayaan bahwa balasan bagi yang melukai anggota badan maka harus dibalas dengan apa yang dilakukan.

Firman Allah dalam surat Al-Māidah ayat 45⁸

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya bahwa jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishasnya, barang siapa yang menyedelakannya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya, barang siapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Al-Māidah:40)

Ayat di atas penekanannya pada jiwa yang terbunuh tanpa haq harus dibalas dengan mencabut jiwa pembunuhnya, mata yang dicungkil atau dianiaya dengan apapun maka dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. semuanya harus seimbang dan luka-luka pun ada qishānya. Pemberian maaf bukan berarti melecehkan hukum, karena hukum ini mengandung tujuan yang agung. Antara lain menghalangi siapapun melakukan

⁷ Harun Nasution, *Islam Rasional*, h. 422

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108.

penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya dan keluarganya. pemberian maaf atau qisās bila tidak dilakukan, maka dia termasuk orang yang zalim.

Dalam acara peradilan Islam korban dan pelaku diberi hak yang seimbang yaitu korban memiliki hak mengajukan pembuktian, sedangkan pelaku diberi kesempatan untuk mengajukan sumpah, untuk memenuhi hak masing-masing. Pembuktian dalam proses pengambilan hukum yang mengarah pada korban dapat diperoleh dari hukum pidana dan hukum perdata. Dalam pembuktiannya korban harus membuktikan dengan alat-alat bukti, pembuktian yang harus dilakukan oleh korban harus dengan membuktikan kejahatan tersebut, jika kejahatan tidak dapat dibuktikan, maka korban tidak akan mendapatkan hak-haknya sebagai korban.

Baik diIndonesia atau Hukum Islam tindak pidana penganiayaan akan dikenakan hukuman agar tidak terjadi balas dendam yang dilakukan oleh orang yang teraniaya, hukum diberlakukan agar menjadikan pelaku jera dan pemberian pelajaran pada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serta dapat terciptanya masyarakat yang aman, damai dan rukun.

Victimologi memberikan perlindungan hukum bagi korban penganiayaan yang terimplementasi dalam KUHAP agar korban mendapat hak-haknya, tapi ironisnya KUHAP hanya memberikan sedikit hak korban dalam hal ini berbeda dengan hak-hak yang diberikan kepada pelaku.

Berangkat dari Masalah diatas, maka “**Perlindungan Hukum Bagi Korban**

Tindak Pidana Penganiayaan Menurut *Victimologi* dan *Fiqih Murāfa'at*” perlu diteliti

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dalam *Victimologi*?
2. Bagaimana *Fiqih Murāfa'at* dalam memberikan perlindungan bagi korban tindak pidana penganiayaan?

C. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas tentang “perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan menurut *Victimologi* dan *Fiqih Murāfa'at*” belum ada yang mengkaji, namun sebagai bahan pebandingan akan kita telaah skripsi-skripsi sebelumnya; yang terfokus pada tindak pidana penganiayaan yang dibahas oleh “Muhammad Zainuddin” alumnus syari'ah dalam skripsinya penelitian yang dilakukan adalah studi lapangan. Dia menekankan pada putusan PN dalam pidana pemerkosaan dan penganiayaan yang ditinjau dalam KUHP dan masalah Al-Ghazali yaitu agar hukum dan hukuman yang dilaksanakan itu tidak memperbanyak kejahatan dan menjaga masyarakat dari perbuatan jahat. Maka hakim dalam putusannya harus

melihat hakim dan korban.

Sedangkan dalam skripsi yang dibahas oleh “Miftakhul Ulum” juga alumnus syari’ah dalam skripsinya dia membahas tentang *Victimologi* sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan perlu memakai dasar-dasar pemikiran *Victimologi*, guna pengungkapan kejadian sebenarnya dan dirumuskan pasal tersendiri tentang penyertaan bagi peranan korban dalam tindak perkosaan.

Dari kedua skripsi tersebut terlihat jelas perbedaannya dengan skripsi penulis, penulis menekankan pada bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada korban penganiayaan, baik dari segi *Victimologi*, KUHPnya dan menggunakan analisis dari segi *Fiqih Murāfa’at*.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka studi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan dalam *Victimologi*
2. Untuk mengetahui bagaimana *Fiqih Murāfa’at* dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Studi ini diharapkan sekurang-kurangnya bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis; Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penulis sendiri dan masyarakat Indonesia (pembaca) dalam mengembangkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan menurut *Victimologi* dan *Fiqih Murāfa'at*.
2. Secara Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat oprasional bagi kalangan Mahasiswa untuk pengembangan lebih lanjut *Victimologi* tentang perlindungan yang harus diberikan pada korban.

F. Definisi Operasional

Dalam judul diatas dapat diambil pengertian dan maksud dari judul tersebut. Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan untuk dijadikan acuan dalam menelusuri dan menguji. Maka harus dipertegas maksud dari judul ini secara terperinci.

Victimologi; ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang semua aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan penganiayaan.⁹

Perlindungan hukum : Suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan atas pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁰

⁹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, h. 31

¹⁰ R. Wiyono, *Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, h. 77

Korban tindak pidana penganiayaan: Orang perseorangan atau kelompok yang mengalami penderitaan akibat dari berbagai bentuk pelukaan baik sengaja, tidak sengaja, atau semi sengaja yang berakibat cacatnya seseorang.

Fiqh Murāfa'at (hukum acara peradilan Islam): Ketentuan yang ditujukan pada masyarakat dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi kejahatan atas suatu ketentuan hukum materiil. Hukum acara meliputi ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah bila kepentingan dan hak-haknya dilanggar oleh orang lain.¹¹

Dari definisi oprasional di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari judul “**Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Menurut *Victimologi* dan *Fiqh Murāfa'at***” adalah: bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh penegak hukum bagi korban untuk memberikan rasa aman, dari semua bentuk gangguan, baik pidana atau perdata, perlindungan tersebut diberikan oleh Negara atau Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

Semua data mengenai *Victimologi* dalam perlindungan pada korban antara lain:

- a. Perlindungan hukum yang harus diberikan pada korban.
- b. Setiap orang atau badan hukum dapat menjadi korban.

¹¹ Asadulloh al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, h. 3

c. Perlindungan seperti apa yang harus diberikan oleh Negara pada korban.

2. Sumber data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Sumber data primer

Sumber data yang dimaksud adalah sumber data asal atau primer yang diperoleh dari:

- 1) Masalah Korban Kejahatan (Arif Gosita)
- 2) Victimologi dan KUHAP (Yang Mengatur Ganti Kerugian pada Korban) (Arif Gosita)
- 3) Hukum Acara Peradilan Islam (Ibnu Qayyim Al-jauziyah)
- 4) Hukum acara peradilan Islam (Asadulloh Al-Faruq)

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data yang berkenaan dengan tindak pidana penganiayaan dan perlindungan hukum bagi korban.

3. Teknik pengumpulan data

Data yang relevan dengan masalah kajian ini, akan dikumpulkan, lalu dipisah-pisahkan dan digali dengan cara membaca dan mencatat isi bahan pustaka kemudian menginterasikan data-data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk *deskriptif*. Setelah terkumpul dan diperoleh melalui studi pustaka, maka penelitian menganalisa data untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4. Teknik pengolahan data

Dalam pengolahan data digunakan teknik sebagai berikut:

- a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan.
- b. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasannya, kesesuaian antara data yang satu dengan yang lainnya.
- c. Penemuan hasil data yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori dan dalil yang sesuai sehingga diperoleh kesimpulan sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisis data

Data-data yang telah diolah selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif- analisis* yaitu dengan pola pikir *deduksi* yang menggambarkan *Victimologi* dengan bertitik tolak dari teori *Fiqih Murāfā'at* dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur yang jelas dan terfokus pada persoalan, maka diperlukan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I di dalamnya tentang pendahuluan memuat uraian tentang; Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan hasil penelitian, Definisi operasional, Metode penelitian dan Sistematika pembahsan.

Bab II Landasan teori, bab ini mengemukakan tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan menurut *Fiqih Murāfa'at* yang meliputi; pengertian *Fiqih Murāfa'at*, pengertian perlindungan hukum menurut *Fiqih Murāfa'at*, diantaranya yaitu; Pengertian perlindungan hukum, Bentuk-bentuk perlindungan, Pengertian korban penganiayaan dan identifikasinya menurut *Fiqih Murāfa'at*, diantaranya yaitu; Pengertian korban penganiayaan, Aspek-aspek korban, Macam-macam penganiayaan, Hukuman penganiayaan.

Bab III Hasil penelitian bab ini menggambarkan tentang Pengertian *Victimologi*, Pengertian perlindungan hukum, Pengertian korban penganiayaan, fungsi *Victimologi* dalam perlindungan hukum, *Implementasi* fungsi *Victimologi* dalam KUHAP.

Bab IV Analisis data, bab ini mengemukakan *Fiqih Murāfa'at* terhadap *Victimologi* dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan, *Fiqih Murāfa'at* terhadap *Victimologi*, dan *fiqih Murāfa'at*

terhadap *Implementasi* fungsi *Victimologi* dalam KUHAP.

Bab V penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan skripsi ini dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan.